



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 49/Pid.11/2014/PN.Prob

DEMI KEAIJILAN BERDASARKAN KETUIIANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	FAHRUL FAUZI BIN (aim) M.
HASAN Tempat lahir	Sampang
Umur / Tanggal lahir	: 30 tahun / 02 April 1983
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Klobur Desa Bejenguuk Kec. Srengseng kabupaten Sampang.
Agama	Islam
Pekerjaan	Kuli bangunan

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 22-12-2013 sampai dengan tanggal 10-01-2014;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11-01-2014 sampai dengan tanggal 19-02-2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17-02-2014 sampai dengan tanggal 08-03-2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 05-03-2014 sampai dengan 03-04-2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 04-04-2014 sampai dengan 02-06-2014;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menolak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T'ncnetopaii Ketu:i T'ciigadiliui Negeri T'robolinggo Nomor
49/1'en.l'id.11/2014/1'N.l'mb ltinggul 5 Miirct 2014 tentang T'ncnctapan Majclis
Haki@

2. Penetapan Majclis I lukiuu Nomor : 49/1'cn.l'id.13/2014/1'N.Prob ttinggal 5 Marct
2013 tentang Petictaptin 1-Iari Sidang;

3. Berkas perkam bcserla selunili Innipimiinya;

Setelah inendengar keterangan saksi-saksi dan kcterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipcrsidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari pcnuntut umum yang pada pokoknya

mohon inajelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FAHRUL FAUZI secara sah dan meyakinkan bcsralah
melakukan tindak pidana "PENCURIAN dalam keadaan MEMBERATKAN"
sebagaimana diatur dan dianGam pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHAP dalam
dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap FAHRUL FAUZI dengan pidana penjara selama 1
(S8ttl) tahttR dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan
dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan bdraljg bukti :

1 (satu) at so smash nomor Polisi P- 6645 PZ warna biru

(flu) lembar STNK suzuki smash P 6645 PZ

(>>) kunci kontak suzuki Smash Nopol 6645

PZ Dikembalika n kepada saksi korban Muhammad

Zuhdi

1 (satu) engkol bentuk T

2 (dtld) mata kunci

1 (satu) tas kecil merek Ben l'olo

1 (Sfitu) (lp nokia warna IJitam

1 jaket parasit warna hujau

1 eelana jeans warna cokelat

> <P*o u° uk dimus nahkan;

4. Membebani terdakwci membayar binyn perkntri sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diteliti dan diperiksa yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya
Mencakupi perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Mencinbng, bahwa berklasorkan Surat Dakwaan Nomor : PIJM-
09/T'ROBO/fip.2/2014 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PkiMrR

Bahwa ia terdakwa FAHRUL FAUZI pada linri sobtu tanggal 21 Desember
2013 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Desember
2013, bertempat di halaman sekolah dasar (SD) I Wringin anom Desa Wringin anom
kecamatan tongas kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kmksan dan
berdasarkan pasal 84 ayat

(2) KUHAP, Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa serta mengadili
perkaranya, telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum yang dilakukan dilakukan oleh dna orang atau lebih dengan berseliatu
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira jam 13.00 WIB
terdakwa FAHRUL FAUZI yang sedang berada di rumah seorang yang terdakwa kenal
&rnaina CAK NOR, terdakwa dijemput lalu berpergian dengan seorang yang terdakwa
kenal &rnama AHMAD dan SIARI, bahwa saat terdakwa berboncengan &rtiga
dengan AHMAD dan SAIRI, AHMAD mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda
motor dan di sepakati oleh terdakwa dan SAIRI, selanjutnya terdakwa bersama
AHMAD dan SAIRI berputar-putar mencari sepeda motor untuk dicuri sehingga
samopi di SD I Wringin anom Tongas, terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Smash
nomor Polisi P-6645 PZ sedang diparkir di halaman SD I Wringin anom, Inlu
terdakwa bersekutu dengan membagi tugas dengan AIJMAD dan SAIRI yakni
terdokWn yang &ñugas mengainbil
sepeda motor Suzuki Smash sedangkan AHMAD dan SAIRI hejaga-jagfl untuk
memantau kondisi sekitarnya, selanjutnya terdakwa dengm menggiin&an kunci
&rbentuk T yana telah dipcrsiapkan sebelumnya leloh melakukan pencurian 1 (sotu) unft
Suzuki Smash nopol r-6645 PZ, namun svtelnh bethosil nieiibewa SuzWi Smash
yaou



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dionbilnya kcluar dari halaman sekolah hLJ I Wringin Anom, perbuatan terdakwa dikctabui oleh masyarakat dan ttnJnkwa bcrhasil ditangkap untuk distrahkan kepada pihnk yang bcrwajlb, MnngkRn AIIMAIJ Jan 8Alkt lxrhasil melarikan diri

Mtcninggalkan tcnJakwa.

t'erhuatan tctdnkwa scbagaiitiana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (I) ke-

Subslder

Bahwa ia terdakwa FAHRUL FAUZI pada hari sabtu tanggal 21 December 2013 sekira jam 13.00 WIE, atau setidaknya pada suatu waktu bulan desember 2013, &mempat di halania sekolah dasar (SD) 1 Wringin anom Desa Wrifigifl anoni k atau tongas kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu iefripgt yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksan dan &Ed kan pasal 84 ayat

(2) KUHAP, Pengadilan Negeri Probolinggo yang &rwenang memeriksa serta mengadili perkaranya, telah melakukan mengaaibll barang sesuatu, yang sqlnruhnya atau sebagian kepunyaan oreng Iain dengan mksud untuk dimiliki secnm i elawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh teidakwa dengan taia-cara sebagai beñkuf:

Bahwa terdakwa FAHRUL FAUZI pada hari sabtl tdtjggal 21 Desem&r sekira jam 13.00 WIB di halaman SD I Wringin anom kecamatan Tongas telah mengambil 1 (Sattl) lIRit sepeda motor suzuki Samsh nomor polsl P-664\$ PZ, dengan maksud untuk

dimiliki secara melawan hukum yakni mengambil Seepd\$ motor suzuki Smash Nopol 6645 PZ dilakukan tanpa meminta ijin dari pemilik)f8f1g S8h serta terhadap sepeda motor suzuki smash tersebut tidak ada sebagian ataupun selun hnya kepunyaan dari terdakwa,dimana timbulnya niat terdakwa untuk mengambil sepeda molor Suzuki smash karena terdakwa memerlukan uang untuk petsiapan melangsungkan pmikahan. perbuatan tersebut dilakukan oleh terJakwa dengan cztra terdekwa merusak kunci kontak

sepeda motor dengan ty nggunakan hesi pipih yang berbentuk hums T dan pipih disalais satu ujungnya, agar dengan rusaknya kunci knntak 4an kunCi satng sepeda motor suzuki smash, lerdakwa bisa memhawa pergI, atau sctidigakny telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindahkan sepeda motor suzuki smash nomor P-hf43 I'Z Jari Ismptitny« sun >la

ditui <li haw8 oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikendarai, Bahwa belum sempat terdakwa membawa sepeda motor yang dianibilnya, terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat untuk diserahkan kepada pihak bcrwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUIIP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan *mcngeRi* dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD ZUHDI

Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan

Bahwa saksi hadir sebagai saksi karena pencurian sepeda motor milik saksi yang terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira jam 13.00 WIB di halaman SD I Wringin Anom kecamatan Tongas Probolinggo;

- Bahwa sepeda motor milik saksi sebelumnya di parkir di halaman samping gedung SD I Wringin anom;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor saksi diambil oleh seorang yang menggunakan jaket parasit wama hijau dan mendorong sepeda motor milik saksi dari halaman sekolah;

Bahwa sepeda motor milik saksi suzuki Smash nomor polisi P-6645 PZ;

- Bahwa saat saksi mengetahui sepeda motor milik saksi dibawa pergi oleh terdakwa saksi mengejar dari belakang dan menarik sepeda motor milik saksi; Bahwa saat saksi menarik sepeda motor miliknya terdakwa yang menaiki sepeda motor saksi te atuh;
- Bmwa selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa di diamankan dari terdakwa tas yang berisikan Handphone dan kunci berbentuk T yang dipergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motOT ffillik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13aliwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah

Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

bahwa saat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah

oleh terdakwa lain;

Alasan barang bukti yang dipertalihkan di persidangan adalah milik saksi korban;

Alas kelcrangan saksi terdakwa nienibenarkannya;

1. Saksi ADDUL HAR

Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013

sekitar jam 13.00 WIB di halaman SD I Wringin Anom kecamatan Tongas Probolinggo;

Bahwa saksi bersama warga melihat saksi Korban ZUHDI melakukan pengejaran terhadap sepeda motor suzuki smash miliknya yang di curi oleh terdakwa;

- Bahwa saksi ikut melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa bersama warga

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa ditemukan tas yang berisikan Handphone dan kunci berbentuk T yang dipergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi ZUHDI;

Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban zuhdi mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,-;

Bahwa barang bukti sepeda motor yang dihadirkan dipersidangan adalah milik saksi korban Zuhdi;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUPARNO

Bahwa warga menyerahkan terdakwa ke Polsek Tongas karena terdakwa terlibat pencurian sepeda motor pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekitar jam

13.00 WIB di halaman SD I Wringin Anom kecamatan Tongas

1. Bahwa saat diserahkan warga ditemitikan pada terdakwa Ins yim hrisii W I Handphone dan kunci berbentuk T yang dipergunakan untuk

merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi ZUHDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah Suzuki Smash nomor polisi P 6645 PZ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa selain melakukan pencurian sepeda motor di tongas terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor di tempat lain

Bersama dengan teman-temannya;

Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah milik saksi korban

Zuhdi yang diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh warga pada pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira jam 13.00 WIB di halaman SD I Wringin Anom kecamatan Tongas Probolinggo;

Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mencuri satu sepeda motor Suzuki Smash nomor polisi P 6645 PZ di halaman sekolah SD;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan rekan terdakwa yang bersama AHMAD (belum tertangkap);

Bahwa tugas AHMAD memantau situasi sedangkan terdakwa mendekati ke arah sepeda motor dan dengan menggunakan kunci T yang dibawa, terdakwa merusak kunci kontak;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak dan membawa keluar sepeda motor Suzuki Smash nomor polisi P 6645 PZ dari halaman sekolah terdakwa di pergoi oleh saksi korban Zuhdi dan masyarakat;

Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh masyarakat AHMAD melarikan

diri; Bahwa terdakwa belum sempat menjual hasil curiannya

Bahwa terdakwa pernah dua kali melakukan pencurian sepeda motor namun belum tertangkap saat ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Suzuki Smash nomor Polisi P- 6645 PZ yang dimiliki terdakwa;
- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Smash P 6645 PZ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kntn i kqt tkg sufuki Siiitisi Nop<i1 fifi45 l'Z;
- 1 (satu) cngkol licnliik '1';
- 2 (dua) mata kunci;
- 1 (s•itti) tiis kccil iicrck Hen l't>lt>;
- 1 (satti) 1 lp iltikiii iv;irliii 1 lililNI;
- 1 jakct pamsit xvnnlil \$1i}<1¥I;
- 1 cclana jeans w.irn.i coklat;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dipc rlihatkan serta dibcnarkan oleh saksi-saksi maupun tcrdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya scgala sesuatu yang termuat dalam [icrita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira jam 13.00 WIB di halaman SD I Wringin Anom kecamatan Tongas Probolinggo telah mengambil sepeda motor suzuki smash nomor polisi P 6645 PZ di halaman sekolah SD bersama-sama dengan rekannya yang bernama Ahmad;
2. Bahwa benar tugas AHMAD memantau situasi sedangkan terdakwa bertugas mengambil sepeda motor suzuki smash nomor polisi P 6645 PZ dengan cam menggunakan kunci T yang dibawa lalu terdakwa merusak kunci kontak sepedn motor tersebut;
3. Bahwa benar setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontok dan membawa keluar sepeda motor suzuki smash nomOr polisi P 6645 PZ dari holoman sekolah tertlakiva di pergoki oleh pemilik scpeda motor yaitu saksi Zuhdi yang brim selCSai sholat.

Kemudian saksi Zuhdi dengan dibantu s<iksi Abdul 1 lori dan mnsyoniknt » •s•J t rdakwa dun berhasil menon gkap jerdakwn heserto sepeda motot siiz.uki smash nomor polisi l• rei US yang diambilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Polsek Tongas yang kemudian diserahkan kepada saksi Supamo. Pada saat diserahkan kepadanya terdakwa didapatkan 1 (satu) cangkol bentuk T, 2 (dua) mata kunci dan III' Nokia warna hitam;
5. **Bilal Wil** ikut kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Bahwa terdakwa dan rekannya Ahmad tidak mempunyai izin dari saksi Zuhdi sebagai pemilik pada saat mengambil sepeda motor Suzuki Smash nomor polisi P 6645 PZ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP. Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa telah didakwa melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Fahrul Fauzi bin (aim) M.Hasan selaku Terdakwa dengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibcnarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Meiibang, bahwa berdasarkan prtimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpcnului;

Ad.2 Unsur mengambil barang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan dirt St pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum terdakwa pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira jam 13.00 WIB di halaman SD I Wringin Anom kecamatan Tongas Probolinggo telah mengambil sepeda motor suzuki smash nomor polisi P 6645 PZ di halaman sekolah SD bersama-sama dengan rekannya yang drama Ahmad. Bahwa tugas AHMAD memantau situasi sedangkan terdakwa bertugas mengambil sepeda motor suzuki smash nomor polisi P 6m5 PZ dengan cara menggunakan kunci T yang dibawa lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak dan membawa keluar sepeda motor suzuki smash nomor polisi P 6645 PZ dari halaman sekolah terdakwa di pergoki oleh pemilik sepeda motor yaitu saksi Zuhdi yong baru selesai sholat. Kemudian saksi Zuhdi dengan dibantu saksi Abdul Hari dan masyarakat mengejar terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa beserta sepeda motor suzuki smash nomor polisi P 6645 PZ yang diambilnya. Selanjutnya Terdakwa dianiakan oleh warga dan dibawa ke kantor polsek Tongas yang kcmudian discmlikan kepada saksi Suparno. Pada saat diserahkan didalam tas terdnkwo didapalLan 1 (sntu) engkol hentuk T, 2 (dua) mata kunci dan I II' Noki u wama hitting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu sepeda motor Suzuki siwasli nomor polisi P 6645 UZ yang diambil terdakwa bersama rekannya Ahmad adalah milik saksi Zuhdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini tindakan terdakwa dalam mengambil suatu barang hams ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu benar terdakwa dan Ahmad tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Zuhdi telah mengambil sepeda motor Suzuki smash nomor polisi P 6645 PZ yang pada saat itu diparkir saksi Zuhdi di halaman SD 1 Wringin Anom kecamatan Tongas Probolinggo . Akibat perbuatan terdakwa dan Ahmad tersebut saksi Zuhdi mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum benar jika benar terdakwa dan Ahmad telah mengambil sepeda motor Suzuki smash nomor polisi P 6645

PZ milik saksi Zuhdi yang saat itu diparkir saksi Zuhdi di halaman SD 1 Wringin Anom

kecamatan Tongas Probolinggo pada tanggal 21 Desember 2013 sekitar jam 13.00

W dengan cara Ahmad mengawasi kondisi disekitar lokasi sedangkan terdakwa

bertugas mengambil sepeda motor Suzuki smash nomor polisi P 6645 UZ dan

menyediakan

kunci kontak dengan kunci yang telah dipersiapkan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua omng dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karcna kcscluruhan dakwaan primair telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana nielanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan ha1-ha1 yang meringankan;

Hal-ha1 yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena telah lebih dari dua kali terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan pencurian sepeda motor walaupun belum pernah diproses;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan harus diberi kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negarn maka lamanya para terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya didasarkafi

Hasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap

ditahan; Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Suzuki Smash nomor Polisi P- 6645 PZ warna biru;
- 1 (satu) lembar STNK suzuki smash P 6645 PZ;
- 1 (satu) kunci kontak suzuki Smash Nopol 6ti45 PZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terbukti milik dari Muhammad Zuhdi maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

- 1 (sntu) engkol bentuk T;
- 2 (dua) inuta kunci;
- 1 (satu) tas kecil merek Ben Polo;
- 1 (satu) Hp nokia wama Hitani;
- 1 jaket parasit wama hijau;
- 1 celana jeans wama cokelat;

Oleh karena terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untUk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar pUtusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Fauzi bin (alm) M.Hasan tersebut terbukti secara sat dan meyakinkan bersalah melakuk an tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahrul Fauzi bin (aim) M.Hasan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Suzuki Smash nomor Polisi P- 6645 I'Z wama biru;
 - I (satu) lembar STNK suzuki smash P 6645 PZ;
 - 1 (satu) kunci kontak suzuki Smash Nopol 6645 I'Z;

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Zuhdi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) engkol bentuk T;
- 2 (dua) mata kunci;
- 1 (satu) tas kecil iiiicrck l3cn l'olo;
- 1 (satu) Np ntikia wama l lilam;
- 1 jaket parasit wama hijau;
- 1 celana jeans wama coklat; dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo oleh kami **PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **FLORENCE KATERINA, SH.MH dan ERLINAWATI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **MOCH. SISWANTO, SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **VEND ARTHALEZA, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan Terdakwa;

Hakim Ketua

PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH

Hakim Anggota

FLORENCE KATERINA, SH.MH.

Hakim Anggota

ERLIN AWATI, SH.

Panitera Pengganti

MOCH. HARI SISWANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)